GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 515 /II.11/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Lampung dengan Walikota Bandar Lampung dan Wakil Walikota Bandar Lampung tanggal 29 Juli 2009, dipandang perlu membentuk tim penyelesaian konflik antara Wakil Walikota Bandar Lampung dengan Sekretaris Kota Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Konflik Antara Wakil Walikota Bandar Lampung dengan Sekretaris Kota Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pemeriksaan prosedur pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

b. Melakukan pemeriksaan proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan pengangkatan dalam jabatan;

c. Melakukan pemeriksaan berkas pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung;

d. Melaksanakan wawancara terhadap Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung serta saksi-saksi lain.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses penyelesaian konflik antara Wakil Walikota dengan Sekretaris Kota Bandar Lampung dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Telukbetung
pada tanggal 4-8-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 515 /II.11/HK/2009
TANGGAL : 4 - 8 - 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua Tim : Inspektur Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua Tim : Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
4. Anggota :
   1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
   2. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
   3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
   4. Inspektur Pembantu Wilayah I dan IV Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.